

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan hak anak asuh Panti Asuhan Elim Anugrah Medan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah memenuhi kebutuhan hak anak asuh dengan mengasuh dan memenuhi hak-hak anak, untuk kebutuhan kesehatan, spiritual, pangan, sandang, pendidikan walaupun belum maksimal ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari apa yang sudah dilakukan karena adanya hambatan atau kendala.
2. Adapun kendala pemenuhan hak anak asuh di Panti Asuhan Elim Anugrah Medan adalah dana bantuan dari pemerintah dan donator kepada Panti Asuhan Elim Anugrah Medan terhenti sejak pandemi Covid-19 sehingga mempengaruhi proses pemenuhan kebutuhan bagi anak-anak panti. Oleh karena itu, ada beberapa kendala yang didapati untuk memenuhi kebutuhan anak asuh di panti, seperti : Panti asuhan tidak mengurus BPJS Kesehatan / Kartu Indonesia Sehat karena sulitnya biaya untuk membuatnya, belum lengkapnya sarana dan prasarana seperti tidak ada ruang makan, perpustakaan dan fasilitas internet dan laptop yang memadai untuk pengurus, kurangnya tenaga pengasuh, ada anak asuh yang kurang mampu menyesuaikan diri dengan peraturan panti asuhan. Kemudian Perusahaan sosial dan Rumah sakit tidak memberi keringanan kepada anak panti yang bersekolah bahkan

saat sakit. Pihak sekolah sendiri hanya memberi bantuan operasional sekolah dalam hal buku-buku pelajaran anak.

1.2 Saran

1. Panti asuhan Elim anugrah tetap memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Panti asuhan harus memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dengan orangtua karena panti asuhan adalah wadah pelayanan sosial untuk memelihara dan melindungi anak asuh. Tanggung jawab panti asuhan kepada anak asuh sama halnya dengan tanggung jawab orangtua kepada anak. Panti asuhan bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak selama tinggal di panti asuhan. Pemerintah selaku pembuat kebijakan agar selalu melakukan pengawasan kepada panti asuhan, sehingga dengan adanya pengawasan panti asuhan akan memenuhi semua hak anak asuh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Dengan adanya permasalahan mengenai terhentinya bantuan dari pemerintah, maka pihak panti seharusnya tetap mengajukan kepada pemerintah mengenai permohonan bantuan tersebut secara berkala, perlunya donator memberi kembali bantuan atau sumbangan setelah new normal ini, menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta, misalnya usaha showroom, pabrik, dan usaha lainnya, serta BUMN yang sifatnya memberikan bantuan berupa beasiswa kepada anak-anak panti; dan menyewa lahan tanah untuk kepentingan anak-anak melalui pertanian, peternakan, dan perkebunan. Hal itu dinilai akan cukup efektif demi mengatasi masalah tersebut, melihat bantuan

yang diberikan oleh masyarakat sifatnya tidak tetap. Pihak panti harus tetap memberi sanksi kepada anak panti yang tidak mematuhi peraturan di panti.

3. Hendaknya Panti Asuhan Elim Anugrah Medan mendapat perhatian lebih dari para pihak khususnya dari pemerintah daerah maupun dinas sosial untuk membantu kegiatan Panti Asuhan, agar permasalahan dalam Panti Asuhan khususnya masalah biaya dapat teratasi. Panti Asuhan hendaknya memperluas hubungan dengan pihak-pihak luar agar Panti Asuhan dapat lebih mudah mendapatkan bantuan baik secara tenaga dan materi serta kemudahan untuk menyalurkan anak-anak pada pekerjaan yang tepat.

